**ANALISIS TEORI *SADD AL-DZARI’AH* TERHADAP RISIKO PENGGUNAAN PIHAK KETIGA DALAM PENGAJUAN PEMBIAYAAN MODAL USAHA**

**PNM MEKAAR SYARIAH**

**Dina Sakinah,1 Zulham2**

 Fakultas Syariah dan Hukum, UINSU

dinasakinah@gmail.com

***ABSTRACT***

*Business capital financing plays an important role in improving the community's economy. Financing is provided by financial institutions to make it easier for entrepreneurs or business people to obtain capital and additional funds for their business. The financing provider is expected to be able to facilitate business actors to improve the quality and quantity of business products through the empowerment of these venture capital funds. Financing institutions consist of Islamic financing institutions and non-Islamic financing institutions. Sharia financing institutions apply sharia principles and legal provisions based on the Qur'an and hadith, are under the auspices of the Financial Services Authority and are supervised by the National Sharia Council (DSN-MUI). In essence, the application for business capital financing is submitted by the customer concerned. By fulfilling the requirements set by the financing institution, every business actor can obtain business capital financing. The problem that occurs is that third parties are present outside the financing agreement. The use of a third party without the knowledge of the first party in this venture capital financing application has the potential to pose a number of risks. For this reason, the author feels the need to do research on this problem based on Sadd al-dzari'ah theory, in order to obtain a bright spot and legal certainty from the problems that occur.*

***Keywords:*** *Financing, Risk, Sadd-al-dzari'ah*

**ABSTRAK**

Pembiayaan modal usaha berperan penting dalam meningkatkan perekonomian masyarakat. Pembiayaan disediakan oleh lembaga keuangan guna mempermudah pengusaha atau pebisnis untuk memperoleh modal dan tambahan dana untuk usahanya. Penyedia pembiayaan diharapkan mampu memfasilitasi pelaku-pelaku usaha untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas produk usaha melalui pemberdayaan dana modal usaha ini. Lembaga pembiayaan terdiri dari lembaga pembiayaan syariah dan lembaga pembiayaan non syariah. Lembaga pembiayaan syariah menerapkan prinsip-prinsip syariah dan ketentuan hukum berdasarkan al-Qur’an dan hadis, berada dibawah naungan Otoritas Jasa Keuangan dan diawasi oleh Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI). Pada hakikatnya pengajuan pembiayaan modal usaha diajukan oleh nasabah yang bersangkutan. Dengan memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditetapkan oleh lembaga pembiayaan, maka setiap pelaku usaha dapat memperoleh pembiayaan modal usaha. Permasalahan yang terjadi ialah pihak ketiga hadir di luar perjanjian pembiayaan. Penggunaan pihak ketiga tanpa sepengetahuan pihak pertama pada pengajuan pembiayaan modal usaha ini berpotensi menimbulkan sejumlah risiko. Untuk itu penulis merasa perlu dilakukannya penelitian mengenai permasalahan ini berdasarkan pada teori *Sadd al-dzari’ah*, guna memperoleh titik terang dan kepastisan hukum dari permasalahan yang terjadi.

**Kata kunci** : Pembiayaan, Risiko, Sadd-al-dzari’ah

1. **Pendahuluan**

Pembiayaan modal usaha memiliki peran yang sangat penting terhadap pengusaha pemula guna merintis usahanya maupun pengusaha ahli dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas produk usahanya. Pembiayaan dibutuhkan oleh pengusaha yang memiliki keterbatasan modal atau biaya untuk mengembangkan bisnisnya. Lembaga pembiayaan ini terdiri dari lembaga pembiayaan konvensional dan lembaga pembiayaan syariah.

Dalam POJK Nomor 31/POJK.05/2014 disebutkan bahwa perusahaan pembiayaan syariah adalah perusahaan pembiayaan yang seluruh kegiatan usahanya melakukan pembiayaan syariah. Pembiayaan syariah adalah penyaluran pembiayaan yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah, yaitu ketentuan hukum Islam berdasarkan fatwa dan/atau pernyataan kesesuaian syariah dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). (Soemitra, 2016)

Pembiayaan syariah berarti lembaga pembiayaan selaku *shahibul maal* menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan. Dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil, dan harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas serta saling menguntungkan bagi kedua belah pihak. (Ulpah, 2020)

Sebagaimana ditegaskan dalam QS. An-Nisa: 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (٢٩)

Yang artinya *“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.* (Kemenag, 2022)

Sejatinya, layanan pembiayaan modal usaha yang disediakan oleh lembaga keuangan seperti PNM Mekaar, Danamon, BNI dan sebagainya terdiri dari dua belah pihak, yakni pihak pertama sebagai pemberi manfaat atas layanan pembiayaan dan pihak kedua selaku nasabah yang diperbolehkan untuk melakukan pengajuan pembiayaan dengan dana yang diperoleh tersebut dikelola oleh pihak kedua dengan sebagaimana mestinya.

Pada hakikatnya lembaga pembiayaan sebagai contoh, PNM Mekaar Syari’ah bertindak sebagai pihak pertama, memberikan kesempatan kepada nasabah selaku pihak kedua untuk memberi kemudahan pada masing-masing pelaku usaha. Dengan peminjaman tanpa agunan dan sistem pembayaran tanggung renteng menjadikan masyarakat semakin antusias untuk mengajukan pembiayaan modal usaha jenis ini. Namun pada prakteknya didapati 70% dari nasabah yang tanpa diketahui oleh lembaga pembiayaan PNM Mekaar Syariah, melakukan berbagai kecurangan dalam upaya pengajuan pembiayaan modal usaha ini agar dapat digunakan di luar dari perjanjian yang telah disepakati. Salah satu cara yang dimanfaatkan nasabah adalah dengan pengunaan pihak ketiga, pihak ketiga disini dijadikan sebagai pijakan oleh pihak kedua demi memperoleh dana pembiayaan tersebut.

Alasan dilakukannya hal ini adalah demi keuntungan pribadi, untuk itu penulis merasa perlu dilakukan penelitian mengenai permasalahan ini berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari kesenjangan hukum yang timbul akibat terjadinya praktik ini. Tipe penelitian hukum yang dilakukan adalah yuridis normatif dengan pertimbangan risiko yang ditimbulkan dari kehadiran pihak ketiga dalam pembiayaan modal syariah yang membuka peluang terjadinya ketidak pastian hukum untuk para pihak yang seharusnya ada dan tidak ada dalam perjanjian, yang berpotensi menimbulkan *mafsadat* atau *mudharat*. Karena tipe penelitian ini adalah yuridis normatif maka metode yang digunakan dalam penelitian adalah kepustakaan *(library reseach).*

1. **Hasil dan Pembahasan**
2. **Teori *Sadd Al-Dzari’ah***

Secara etimologi *Sadd al-dzari’ah* berasal dari dua kata (frase/*idhofah*)*,* yaitu *sadd* dan *dzari’ah*. (Munawwaroh, 2018) *Sadd* merupakan *mashdar* dari “*sadda”,“ yasuddu”,“saddaa”.* (Djamil, 1999)Kata *sadd* berarti menutup cela, dan menutup kerusakan dan juga berarti mencegah atau melarang. (Munawwaroh, 2018) Sedangkan *adz-dzari’ah* merupakan kata benda (*isim*) bentuk tunggal yang berarti jalan, sarana (*wasilah*) dan sebab terjadinya sesuatu, bentuk jamaknya adalah *adz-dzara’i*. (Takhim, 2020)

Menurut istilah ahli hukum islam, adalah sesuatu yang menjadi perantara ke arah perbuatan yang diharamkan atau perbuatan yang dihalalkan. (Zahrah, 2016) Kata *dzari’ah* didahuli dengan *saddu* yang artinya menutup, maksudnya adalah menutup jalan terjadinya kerusakan. (Syarifuddin, 2014) Muhamad Abu Zahrah menuliskan dalam kitabnya, bahwa yang menjadi dasar diterimanya *dzarai’i*  (jamak dari *dzari’ah*) sebagai sumber pokok hukum Islam ialah tinjauan terhadap akibat suatu perbuatan. Perbuatan yang menjadi perantara (jalan) mendapatkan ketetapan hukum sama dengan perbuatan yang menjadi sasarannya, baik perbuatan itu dikehendaki terjadinya dan tidak dikehendaki. (Zahrah, 2016) *Sadd al-dzari’ah* juga dapat diartikan dalam pengertian makna yang luas, sehingga bisa diungkapkan untuk suatu hal yang digunakan sebagai sarana atau jalan menuju suatu hukum baik halal maupun haram. (Muhajirin, 2020)

Pengambilan dalil *dzarai’i* beserta ketentuan hukumnya ditetapkan berdasarkan al-Qur’an, yaitu nash yang melarang menista berhala, untuk menghindarkan timbulnya *dzari’ah.* (Syarifuddin, 2014)

QS. al-An’am :108

وَلا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (١٠٨)

Artinya: *Dan janganlah kamu memaki sesembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa dasar pengetahuan. Demikianlah, Kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan tempat kembali mereka, lalu Dia akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan.* (Kemenag, 2022)

Sebenarnya perbuatan yang dimaksud diayat tersebut adalah untuk menghindari adanya cacian dan makian dari orang-orang kafir yang memungkinkan untuk membalas perbuatan tersebut, untuk menghindari cacian dari orang-orang kafir maka perbuatan tersebut ditutup agar tidak terjadi *mafsadat* atau kerusakan.

Dalam jurnal yang ditulis oleh Hifdhotul Munawaroh yang mengutip pendapat Muhammad Hasyim Al burhani dituliskan bahwa terdapat rukun *dzari’ah* yang terdiri dari tiga, yaitu:

1. Perkara yang tidak dilarang dengan sendirinya (sebagai perantara, *washilah*, sarana, atau jalan). Dalam hal ini dibagi menjadi tiga keadaan:
2. Maksud dan tujuan perbuatan itu adalah untuk perbuatan yang lain, seperti *baiy’ al- ajal.*
3. Maksud dan tujuan perbuatan itu adalah untuk perbuatan itu sendiri seperti mencaci dan mencela sesembahan orang lain.
4. Perbuatan itu menjadi asas menjadikannya sebagai perantara atau washilah seperti larangan menghentakkan kaki bagi seorang wanita yang ditakutkan akan menampakkan perhiasan yang tersembunyi.
5. Kuatnya tuduhan kepada (*al-iftidha*) inilah yang menjadi penghubung antara *washilah* kepada perbuatan yang dilarang (*al mutawasil ilaih*), yaitu adanya tuduhan atau dugaan yang kuat bahwa perbuatan tersebut akan membawa kepada *mafsadat.*
6. Kepada perbuatan yang dilarang (*al mutawasil ilaih*). Ulama mengatakan rukun ketiga ini sebagai *al mamnu’* (perbuatan yang dilarang). Maka jika perbuatan tersebut tidak dilarang, atau mubah, maka wasilah atau *dzari’ah* tersebut hukumnya tidak dilarang. (Munawwaroh, 2018)

*Sadd al-dzari’ah* merupakan upaya mujtahid untuk menetapkan larangan terhadap suatu kasus hukum yang pada dasarnya mubah. Tindakan ini dilakukan sebagai upaya preventif untuk menghindari perbuatan atau tindakan lain yang dilarang. (Djamil, 1999) Dengan menggunakan peristilahan filsafat akhlak, *sadd al-zara’i* termasuk pendekatan *consequentialist* yang berarti penggunaannya bergantung pada akibat yang ditimbulkannya. (‘Audah, 2013) Dalam perkembangannya istilah *dzari’ah* ini terkadang dikemukakan dalam arti yang lebih umum, sehingga *dzari’ah* dapat didefinisikan sebagai “segala hal yang bisa menghantarkan dan menjadi jalan kepada sesuatu baik berakibat *mafsadat* maupun *maslahah*. Oleh karenanya apabila mengandung akibat *mafsadat* maka ada ketentuan *sadd al-dzari’ah* (penutup jalan/perantara), sedangkan bila berakibat *mashlahah* maka ada ketentuan *fath al-dzari’at* (pembuka jalan/perantara). Akan tetapi dalam perkembangan berikutnya istilah yang *fat al-dzari’at* ini kurang populer. (Imron, 2010)

1. **Regulasi Mengenai Para Pihak Dalam Pembiayaan Modal Usaha**

Setelah adanya paket deregulasi 27 Oktober 1988 (Pakto 88) dan paket deregulasi 20 Desember 1988 (Pakdes 88) lembaga pembiayaan ini jadi berkembang. (Idham, 2016) Ada beberapa regulasi yang mengatur tentang lembaga pembiayaan, antara lain keputusan Presiden No. 61 Tahun 1988 tentang lembaga pembiayaan dan Keputusan Menteri Keuangan No. 1251/KMK.012/1988 tentang ketentuan dan tata cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan. Bentuk hukum dari perusahaan pembiayaan adalah Perseroan Terbatas (PT) berdasarkan UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Koperasi yang diatur dalam Undang-undang No. 25 tahun 1992 tentang perkoperasian.

Lembaga pembiayaan merupakan bagian dari lembaga keuangan non Bank, maka sebelum mengadakan perjanjian dengan nasabah, lembaga pembiayaan wajib melaksanakan prinsip Mengenal Nasabah yang regulasinya terdapat dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 74/PMK.012/2006, prinsip ini diterapkan guna mengetahui identitas dan latar belakang nasabah serta memantau kegiatan transaksi nasabah demi menghindari hal-hal yang tidak diinginkan selama keberlangsungan kontrak. Sejak tahun 1988 pemerintah telah menerapkan berbagai kebijakan untuk lebih memperkuat sistem lembaga keuangan yang di dalamnya termasuk lembaga pembiayaan, dengan tujuan memperluas penyediaan pembiayaan alternatif bagi dunia bisnis/usaha sejalan dengan meningkatkan kebutuhan dana untuk memajukan kegiatan usaha.

Dengan diterbitkannya Keputusan Presiden Nomor 61 tahun 1988, diaturlah ketentuan tentang lembaga pembiayaan, yang kemudian ditindaklanjuti oleh Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251/KMK.013/1988 tentang ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan sebagaimana telah diubah terakhir dengan keputusan Menteri Keuangan Nomor 468/KMK. 017/1995.

Para pihak dalam pembiayaan terdiri dari pihak pertama selaku pemberi pembiayaan dan pihak kedua sebagai penerima pembiayaan. Pemberi pembiayaan memberikan modal kepada penerima pembiayaan dengan syarat penerima modal harus mengikuti prosedur beserta syarat dan ketentuan yang berlaku di setiap lembaga pembiayaan. Terdapat beragam lembaga pembiayaan yang dikenal dikalangan masyarakat, contohnya ialah PNM Mekaar Syariah yang merupakan layanan pemberdayaan berbasis kelompok sesuai ketentuan hukum Islam yang berdasarkan fatwa dan/atau pernyataan kesesuaian syariah dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia yang ditujukan bagi perempuan pra-sejahtera pelaku usaha ultra mikro, melalui peningkatan pengelolaan keuangan untuk mewujudkan cita-cita dan kesejahteraan keluarga, pembiayaan modal usaha tanpa agunan, pembiasaan budaya menabung, serta peningkatan kompetensi kewirausahaan dan pengembangan bisnis. (pnm.co.id, n.d.)

Nasabah dapat mengajukan pembiayaan yang dibutuhkan, dengan memenuhi beberapa syarat, diantaranya:

1. Perempuan prasejahtera pelaku UMKN.
2. Berusia 18-55 tahun.
3. Telah memiliki modal kerja.
4. E-KTP dan surat lain.
5. Membuat kelompok minimal 10 orang nasabah dan dipimpin oleh satu orang sebagai ketua kelompok.
6. Pembayaran angsuran tidak mensyaratkan agunan fisik, tetapi bersifat tanggung renteng dengan syarat disiplin untuk mengikuti setiap proses PKM (Persiapan Pembiayaan dan Pertemuan Kelompok Mingguan).
7. Hadir dan setor mandiri pada ketua kelompok, yang selanjutnya oleh ketua kelompok uang angsuran tersebut akan dibayarkan secara kolektif setiap seminggu sekali sembari pembinaan usaha. (tipkerja.com, n.d.)

Setelah lembaga pembiayaan melaksanakan prosedur pembiayaan sebagaimana yang telah diatur dalam regulasi di atas dan nasabah memenuhi persyaratan, maka nasabah berhak untuk mengajukan pembiayaan modal usaha atas namanya dengan pemanfataan modal usaha digunakan sebagaimana mestinya, sesuai dengan isi perjanjian yang telah disepakati antara nasabah dengan pihak PNM Mekaar Syariah. Setelah nasabah mendaftarkan pembiayaan di PNM Mekaar Syariah dengan sistem pembayarannya tanggung renteng, maka pihak Mekaar membentuk nasabah dalam satu kelompok yang terdiri dari 7-10 orang dengan saru orang ketua yang diamanahkan sebagai penyetor cicilan yang harus dibayar ke lembaga pembiayaan.

1. **Risiko Penggunaan Pihak Ketiga Pada Pengajuan Pembiayaan Modal Usaha Berdasarkan Teori Sadd Al-Dzari’ah**

Akad yang biasanya digunakan dalam pembiayaan syariah adalah *murabahah, wakalah, ijarah, wadiah,hiwalah,kafalah* dan sebagainya. Akad yang digunakan oleh PNM Mekaar Syariah terdiri dari:

1. *Murabahah*

Perjanjian jual beli antara Mekaar Syariah/pemberi pembiayaan dengan nasabah. Mekaar Syariah membeli barang yang diperlukan nasabah kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan dengan margin keuntungan yang disepakati antara Mekaar syariah dan nasabah.

1. *Wakalah*

Pelimpahan kekuasaan oleh seseorang sebagai pihak pertama kepada orang lain sebagai pihak sedua dalam hal-hal yang diwakilkan. Dalam hal ini Mekaar syariah memberi kuasa kepada nasabah untuk membeli barang sesuai yang dibutuhkan.

1. *Wadiah*

Titipan nasabah yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat nasabah yang bersangkutan menghendaki. Mekaar syariah bertanggung jawab atas pengembalian titipan tersebut.

Alur pengajuan pembiayaan setelah pihak pertama (lembaga pembiayaan) menjalankan prosedur dan tata cara pembiayaan sesuai ketentuan yang berlaku adalah sebagai berikut:

**Bagan 1. 1**

*Sumber: Wawancara Ketua PNM Mekaar Syari’ah di Desa Alur Cempedak Kecamatan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat Sumatera Utara*

 Dengan acuan dari alur pembiayaan di atas dapat dipastikan bahwa perjanjian atau akad tersebut dilaksanakan oleh dua pihak yang terjalin atas kesepakatan kedua belah pihak. (An-nahl et al., 2021) Dalam prakteknya di pembiayaan PNM Mekaaar Syariah akad *wakalah* banyak diminati oleh pelaku bisnis ketika membutuhkan modal untuk memulai usaha maupun mengembangkan usaha, karena dengan sistem pembiayaan tanpa agunan nasabah bisa memperoleh dana pembiayaan.

Prinsip yang digunakan pada akad *wakalah* adalah pihak pembiayaan (pemberi pembiayaan) memberikan kuasa pada nasabah untuk membeli atau mengolah sendiri dana modal usaha yang telah dicairkan dengan pembagian margin sebagaimana mestinya. Namun yang terjadi ialah tidak sedikit pelaku bisnis mencederai regulasi yang telah ditetapkan oleh peraturan yang berlaku.

Terdapat 70% nasabah yang melakukan kecurangan dengan menghadirkan pihak ketiga sebagai batu loncatan dalam memenuhi kepentingannya. Pihak kedua dan pihak ketiga ini saling bekerja sama mengelabui pihak pertama (lembaga pembiayaan) dengan cara memanipulasi data yang ada untuk melaksanakan kepentingan mereka demi memperoleh modal usaha dari pihak pertama. Kehadiran pihak ketiga disini adalah permintaan dari pihak kedua tanpa sepengetahuan dan persetujuan pihak pertama sebagai pemberi pembiayaan.

Hal ini berbeda dengan penggunaan pihak ketiga pada akad *hawalah* dan *Kafalah,*

1. prinsip *hawalah* adalah pengalihan utang dari satu pihak yang berhutang kepada pihak lain yang wajib menanggung pembayarannya. (https://ojk.go.id, n.d.) Dalam lembaga keuangan syariah biasanya diterapkan pada anjak piutang (*factoring*) dimana para nasabah yang memiliki piutang kepada pihak ketiga memindahkan piutang itu kepada bank, kemudian bank membayar piutang tersebut dan bank menagihnya dari pihak ketiga itu. (Aprianto, 2017)
2. prinsip *kafalah* adalah perjanjian pemberian penjamin atau penanggungan. Akad dalam perbankan Islam merupakan bentuk penjaminan yang diberikan oleh penanggung /*kafiil* (bank syariah) kepada pihak ketiga/*makful lahu* untuk memenuhi kewajiban yang ditanggung/*ashil* shilajiban yang ditanggung/ yang diberikan oleh penanggung /kafiil (bank syariah) kepada pihak ketiga/makful lahu untuk memenuh(nasabah). (Kurniawan, 2007)

Permasalahannya ialah, pihak ketiga yang digunakan dalam pengajuan pembiayaan modal usaha ini menjalankan perannya untuk menjadi nasabah dengan mengajukan pembiayaan modal usaha, setelah dana pembiayaan dicairkan oleh pihak pertama, pihak ketiga langsung memindahkan hak pengolahan dana ini kepada pihak kedua dengan diberikan *fee* sesuai dengan perjanjian yang dibuat oleh pihak kedua dan pihak ketiga tanpa sepengetahuan serta persetujuan pihak pertama.

Dari data yang diperoleh, pemberian *fee* untuk pihak ketiga ini disepakati dimulai dari angka Rp. 500.000, besaran *fee* ditetapkan pada besarnya modal usaha yang berhasil diperoleh pihak ketiga, semakin banyak pihak ketiga memperoleh dana pembiayaan maka semakin besar *fee* yang diberikan oleh pihak kedua. Untuk penagihan cicilannya, pihak pertama tetap menagih kepada pihak ketiga namun, pihak ketiga dan pihak kedua telah melakukan kesepakatan lain bahwa, ketika masuk waktu pembayaran cicilan maka pihak kedua yang memberikan besaran cicilan pembiayaan kepada pihak ketiga untuk dibayarkan ke pihak pertama, karena pihak kedua ialah pihak yang meminta untuk diajukan pembiayaannya atas nama pihak ketiga.

Untuk mempermudah pembaca dalam memahami alur pengajuan pembiayaan dengan penggunaan pihak ketiga ini penulis akan melampirkan **bagan 1.2** :

Pada praktik ini, modal yang seharusnya dikelola oleh nasabah yang bersangkutan, tidak lagi dalam kendalinya. Namun cicilan yang harus dibayarkan pada pihak pertama tetap ditagih kepada pihak ketiga, karena dalam regulasi pengajuan pembiayaan ini, orang yang mengajukan pembiayaan merupakan orang yang mengelola dana, padahal kendati dengan kehadiran pihak ketiga tidak demikian. Permasalahan seperti di atas tidak hanya terjadi di PNM Mekaar saja, kasus serupa juga terjadi pada Pembiayaan *Murabahah* di Bank Sumut Syariah. Atas praktik kecurangan ini, timbulah beberapa risiko diantaranya:

1. Risiko gagal bayar antara pihak kedua dengan pihak ketiga yang tidak amanah sehingga setoran bulanan tidak terbayarkan ke penyedia pembiayaan sehingga memungkinkan pihak ketiga mendapat peringatan dari pihak pertama atas kejadian ini.
2. Risiko wanprestasi dari pihak kedua yang mengakibatkan ia tidak dapat menunaikan kewajibannya kepada pihak ketiga untuk membayarkan prestasinya kepada pihak pertama ditanggung oleh pihak ketiga.
3. Pihak kedua tidak mendapatkan 100% dari modal usahanya karena harus membayar *fee* yang telah disepakatinya dengan pihak ketiga.
4. Risiko *force majure* atau keadaan memaksa, keadaan memaksa yang menimpa pihak kedua tidak dapat dijadikan acuan untuk keringanan pembayaran cicilan karena identitas yang terdaftar di dalam perjanjian bukanlah identitas pihak kedua melainkan identitas pihak ketiga. Maka pihak ketiga harus tetap membayar penuh cicilan pembiayaan tanpa diberi dana oleh pihak kedua.
5. Bila pihak ketiga (selaku nasabah yang sebenarnya) meninggal dunia, maka ia terbebas dari hutang atas pembiayaan tersebut. Padahal modal usaha ini bukan dikelola olehnya melainkan oleh pihak kedua yang masih hidup, namun pihak kedua terbebas dari hutang pembiayaan akibat meninggalnya pihak ketiga.

Undang-undang secara spesifik belum mengatur mengenai sanksi atas penggunaan pihak ketiga ini pada pengajuan pembiayaan, namun dalam persyaratan yang diterbitkan oleh setiap lembaga pembiayaan di bawah naungan OJK jelas bahwa yang mengajukan pembiayaan haruslah nasabah yang bersangkutan. Berdasarkan POJK Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan Pasal 17 poin c dan d, bahwa lembaga pembiayaan harus melakukan pengecekan dan analisis kelayakan kemampuan pembayaran debitur, (https://ojk.go.id, n.d.) maka pelaksanaan pengajuan pembiayaan harus mengandung transparansi anatar kedua belah pihak. Lembaga pembiayaan PNM Mekaar syariah menetapkan sanksi berupa pengembalian dana pembiayaan bila terjadi praktek seperti ini. (pnm.co.id, n.d.)

Ada dua teori pendekatan yang dipakai oleh ulama Ushul terkait pembahasan *sadd al-dzari’ah*, yakni apa yang diutarakan oleh Muhajirin dalam jurnalnya yang mengutip pendapat imam Ibn al-Qayyim al-Jauziyah dan al-Syathibi. Pertama, dengan menggunakan pendekatan kesimpulan akhir atau konsekwensi yang telah terjadi, pendekatan seperti ini adalah apa yang diimplementasikan oleh imam Ibn al-Qayyim al-Jauziyah. Kedua, dengan melihat tingkat atau kadar kekuatan yang menyebabkan jalan atau *washilah* terjadinya kerugian atau kerusakan. Model kedua ini adalah model pendekatan yang digunakan oleh imam al-Syathibi.

Model pendekatan pertama bahwa *sadd al-dzari’ah* jika dinisbatkan pada *natijah* (kesimpulan akhir), maka terbagi menjadi dua bagian. Pertama, perantara tersebut dengan sendirinya dapat menyampaikan terjadinya kerugian atau kerusakan, seperti praktik riba akan menyebabkan kerusakan, kerugian bahkan hilangnya keberkahan baik bagi produsen maupun konsumen, juga pada praktik pengajuan pembiayaan modal usaha dengan penggunaan pihak ketiga yang tidak sesuai dengan ketetapan hukum maupun syara’ berpotensi menimbulkan kerusakan dalam akad yang telah disepakati pihak satu dan pihak dua juga menimbulkan berbagai risiko serta kerugian bagi para pihak yang ada dalam perjanjian. Pengajuan pembiayaan modal syariah adalah sesuatu yang dibolehkan tetapi bila jalan atau perantara pada pengajuan tersebut menimbulkan kerusakan dan kemudhatan maka perantara tersebut dilarang.

Model pendekatan kedua, media atau *wasilah* pada sesuatu yang diharamkan, baik dengan tujuan tertentu, sebagaimana seseorang membeli makanan atau kebutuhan pokok dalam skala besar dengan tujuan *ihtikar* sehingga terjadi kelangkaan di pasar masyarakat kemudian dijual kembali dengan harga tinggi.

Dalam pembagian ini, terdapat dua kondisi:

1. Ke-*mashlahat-*an suatu perbuatan lebih dominan dari pada kerugian atau kerusakan (*mafsadat*)-nya.
2. Ke-*mafsadat*-an lebih dominan dari *mashlahah­­*-nya. (Muhajirin, 2020)

Merujuk pada perbuatan yang dilakukan oleh pihak kedua dan pihak ketiga ini, apakah akibat dari perbuatannya memiliki tujuan/sasaran yang dikehendaki atau tidak dikehendaki. Peninjauan terhadap akibat suatu perbuatan, bukan memperhitungkan dari niat si pelaku, melainkan adalah risiko yang timbul dari perbuatannya. Walaupun niat pelaku adalah untuk kebaikan namun risiko yang ditimbulkan mengarah pada *mafsadat* atau kerusakan atau perbuatan yang haram maka perbuatan ini diharamkan.(Zahrah, 2016)

*Sadd al-dzariah* berperan sebagai penutup *wasilah* (perantara) bagi *wasilah* yang menimbulkan *mafsadat* atau kerusakan dan kemudharatan. Atas dasar risiko yang ditimbulkan dari penggunaan pihak ketiga pada pengajuan pembiayaan modal usaha ini maka kehadiran pihak ketiga berdasarkan teori *sadd al-dzari’ah* ditutup kehadirannya, dikarenakan kehadiran pihak ketiga ini menimbulkan *mafsadat* atau kerusakan baik bagi pihak pertama, pihak kedua, maupun pikah ketiga. Ditutupnya kehadiran pihak ketiga pada permasalahan ini bukan karena pihak ketiga tidak boleh digunakan, namun sejatinya akad *wakalah* pada praktek pembiayaan hanya terdiri dari pihak pertama selaku pemberi dana modal yang memberikan kuasa pada nasabah untuk membeli atau mengolah sendiri dana modal usaha yang telah dicairkan dengan pembagian margin sebagaimana mestinya.

1. **Kesimpulan**

Dari permasalahan ini, ditarik kesimpulan bahwa penggunaan pihak ketiga pada pengajuan pembiayaan modal usaha bersadarkan teori *sadd al-dzari’ah* ditutup kehadirannya karena penggunaan pihak ketiga pada permasalahan di atas menimbulkan risiko gagal bayar yang berupa wanprestasi, kredit macet serta penagihan cicilan yang tidak tepat sasaran atas dampak penggunaan pihak ketiga sehingga menimbulkan kerusakan atau *mafsadat* bagi para pihak dalam suatu transaksi.

**DAFTAR PUSTAKA**

‘Audah, J. (2013). *Al-Maqasid Untuk Pemula, Terj. Ali Abdelmon’im*. Suka Press.

An-nahl, J., Kamal, J., Islam, U., Sumatera, N., & Medan, U. (2021). *Kontrak Pembiayaan Murabahah*. *8*(1), 43–51.

Aprianto, N. E. K. (2017). Implementasi brntuk-bentuk akad bernama dalam lembaga keuangan syariah. *News.Ge*, *3*(1), https://news.ge/anakliis-porti-aris-qveynis-momava.

Djamil, F. (1999). *Filsafat Hukum Islam*. Logos Wacana Ilmu.

https://ojk.go.id. (n.d.). *https://ojk.go.id*.

Idham. (2016). Analisis Hukum Tentang Lembaga Pembiayaan. *Junal Ilmu Hukum*, *1*(2).

Imron, A. (2010). Menerapkan Hukum Islam Yang Inovatif Dengan Metode Sadd Al-Dzari’ah. *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTI*, *4*(1).

Kemenag. (2022). *Al-Qur’an dan Terjemahannya*.

Kurniawan, A. (2007). *KAFALAH DI LINGKUNGAN BANK SYARIAH*. http://repository.unair.ac.id/id/eprint/13204

Muhajirin, M. (2020). IMPLEMENTASI SADD AL-DZARI’AH DALAM AKAD MUAMALAH. *Tatar Pasundan : Jurnal Diklat Keagamaan*, *Vol 14*, *No 1 (2020): Tatar Pasundan: Jurnal Diklat Keagamaan*, 87–99.

Munawwaroh, H. (2018). Sadd Al- Dzari’At Dan Aplikasinya Pada Permasalahan Fiqih Kontemporer. *Ijtihad : Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, *12*(1), 63. https://doi.org/10.21111/ijtihad.v12i1.2584

pnm.co.id. (n.d.). *pnm.co.id*.

Soemitra, A. (2016). *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*.

Syarifuddin, A. (2014). *Ushul Fiqh Jilid 2*. Kencana.

Takhim, M. (2020). Saddu al-Dzari’ah dalam Muamalah Islam. *AKSES: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, *14*(1), 19–25. https://doi.org/10.31942/akses.v14i1.3264

tipkerja.com. (n.d.). *tipkerja.com*.

Ulpah, M. (2020). Mariya Ulpah Madani Syari ’ ah, Vol. 3 No.2 Agustus 2020. *Madani Syari’ah*, *3*(2), 147–160.

Zahrah, M. A. (2016). *Ushul Fiqih, Terj. Saefullah Ma’shum dkk* (19th ed.). Pustaka Firdaus.